



**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
(SMK3)**

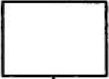
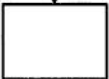
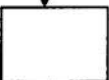
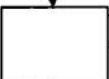
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER**

NOMOR POS AP	P-ITS-SMK3-22
TANGGAL PEMBUATAN	09 April 2025
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	PENYUSUN, Ka. Subbag K3L  <u>Eko Priyambodo, S.T., M.Med.Kom.</u>
	DISETUJUI, Ka. Biro Umum dan K4L  <u>Dr. Any Werdhiastutie, S.T., M.Si</u>
	DISAHKAN, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi  <u>Imam Baihaqi, ST., M.Sc., Ph.D</u>
NAMA SOP	PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA BERACUN)

TUJUAN :	RUANG LINGKUP :
Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan aman, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.	Prosedur ini berlaku untuk semua kegiatan yang menghasilkan, menyimpan, mengangkut, dan mengolah limbah B3 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang – Undang R.I. No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung	1. Petugas K3 Departemen/Fakultas/Unit 2. Petugas Laboratorium/PLP

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
DEFINISI ISTILAH :	
1. Limbah B3: Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. 2. Penghasil Limbah B3: Unit atau individu yang menghasilkan limbah B3 dalam kegiatan operasionalnya. 3. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3: Area yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan atau pengolahan lebih lanjut	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. POS-AP Keadaan Darurat 2. POS-AP Pelaporan Kecelakaan 3. POS-AP P3K 4. POS-AP Manajemen APD	1. Alat Pelindung Diri 2. Waste Bag 3. Safety Bag 4. Sticker Penanda Bahan Berbahaya 5. Emergency Shower 6. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 7. Kotak P3K
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- Kecelakaan saat melakukan pengelolaan limbah B3 - Terbakar, ledakan, korosif, infeksius - Pencemaran lingkungan hidup - Kerusakan lingkungan hidup	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Petugas K3 Dep/ Laboran	Petugas Pengelola Limbah B3	Pihak ke 3	Ka. Subag K3L	Dok. Terkait	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis limbah B3 yang dihasilkan					Daftar limbah B3			
2	Limbah B3 dikategorikan berdasarkan karakteristiknya (korosif, mudah terbakar, reaktif, toxic, infeksius dll) serta dilakukan pelabelan pada Limbah B3					Daftar limbah B3			
3	Limbah B3 disimpan di wadah yang tertutup rapat, tahan bocor dan sesuai dengan karakteristik limbah. Wadah limbah harus diberi label yang mencantumkan informasi :limbah harus diberi label yang mencantumkan informasi : - Jenis limbah - Tanggal penyimpanan - Sumber limbah - Symbol bahaya (safety sign)					Dokumentasi limbah B3			
4	Penjadwalan pengumpulan limbah B3 ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 ITS terpusat					Jadwal limbah B3			
5	Petugas K3 Departemen melakukan penyetoran limbah B3 yang sudah dikumpulkan ke TPS Limbah B3 sesuai jadwal					Rekap laporan limbah B3			

6	Petugas Pengelola TPS limbah B3 (Tim K3L Pusat) melakukan penerimaan, pencatatan dan pemeriksaan limbah B3 yang diserahkan oleh Departemen					Rekap laporan limbah B3			
7	Limbah akan dikumpulkan sesuai dengan jenis dan sifatnya di TPS Limbah B3.					Laporan limbah B3			
8	Limbah B3 yang telah terkumpul dalam kurun waktu tertentu (3 bulan sekali) akan ditindaklanjuti dengan menyerahkan pengelolaannya ke pihak ke 3.					Laporan limbah B3			
9	Penyetoran limbah B3 ke pihak ke 3 wajib dilakukan dokumentasi dan pencatatan terkait data limbah yang telah diserahkan.					Laporan limbah B3			
10	Pembuatan laporan pengelolaan limbah B3 yang akan disampaikan secara berkala					Laporan limbah B3			